

INCEST SUKARELA

**(Studi Kasus : Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan
Adik Kandung Laki-laki)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Derajat Sarjana Strata 1 Psikologi



Diajukan Oleh:

ROSYANA ARUM KUSUMA DEWI

F 100 000 102 / 00.6.106.08000.5.0102

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan lembaga, dan wadah yang sah untuk menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki, dan perempuan yaitu antara suami, dan istri. Hal ini diatur secara ketat dalam agama Islam, dan dalam perkawinanlah penyaluran hasrat seksual dapat dibenarkan, dan dihalalkan serta *diridhoi* Allah S.W.T. Bahkan lebih dari itu, dalam agama Islam, hubungan seksual akan mendapat pahala bila dilakukan dalam lembaga pernikahan yang sah.

Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dan pesat, dewasa ini banyak ditemukan penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual seseorang. Salah satu bentuk penyimpangan atau kelainan seksual adalah *incest*. Secara umum, *incest* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.

Akhir-akhir ini semakin banyak kasus *incest* yang terungkap di masyarakat, baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai kasus *incest* muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap hari ada saja kasus *incest* yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik. Itupun baru merupakan kasus-kasus *incest* yang terungkap, bahkan bila diteliti lebih jauh, kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat lebih banyak dibandingkan kasus-kasus yang terungkap tersebut. Berikut ini beberapa contoh dari kasus-kasus *incest* yang ada, dan terungkap di masyarakat.

Tabel 1. Contoh Kasus-kasus *Incest* yang Terjadi di Masyarakat

| No Kasus | Tahun, dan Tempat Kejadian | Jenis <i>Incest</i> | Pelaku | Korban | Keterangan Berkaitan dengan Terjadinya <i>Incest</i> | Sumber Informasi |
|----------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---|
| 1 | 2001 Medan | Perkosaan | Ayah tiri (59 Th) | L (13 Th) | 5 kali, dan dibantu ibu kandung korban. | Waspada, dan Radar Medan, 29-03-2001, dalam Manik dkk, 2002 |
| 2 | 2001 - | Perkosaan | Ayah kandung (13 Th) | Wg (18 Th), dan F (17 Th) | Wg (9 kali), dan F (3 kali). | Sinar Indonesia Baru, 9-02-2001, dalam Manik dkk, 2002 |
| 3 | - - | Perkosaan | Kakak kandung (13 Th) | N (12 Th) | 1 tahun, dan baru berhenti saat pelaku telah mempunyai pacar. | Staf Konsultasi Rifka Anisa, http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0307/28/swara/-32k-, 2003 |
| 4 | 2001 Medan | Perkosaan | Paman (45 Th) dan, 2 anaknya (19, dan 16 Th) | J. Br (18 Th) | Ditambah dengan pencabulan dari bibi kandungnya sendiri. | Radar Medan, 09-05-2001, dalam Manik dkk, 2002 |
| 5 | - Bogor | Perkosaan | Ayah kandung (59 Th) | Nng (22 Th) | Selama 10 tahun. | Sulthoni (2002) (http://www.erasoslem.com/artikel/keluarga/203/04181244,1389,1,v.html-13k-, 2002) |
| 6 | 2003 Boyolali | Sukarela | Kakak kandung, dan adik laki-lakinya. | - | Pelaku wanita melahirkan, dan membuang bayi hasil <i>incest</i> -nya. | Solo Pos, 08-07-2003 |
| 7 | - - | Sukarela | Kakak kandung, dan adik laki-lakinya. | - | Si kakak perempuan melakukan untuk menyenangkan adiknya. | Manik dkk, 2002 |

Kasus-kasus di atas merupakan contoh dari kasus-kasus *incest* yang terjadi di tengah masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan *incest*, sebaiknya lebih dulu mengetahui apakah yang dimaksud dengan *incest*, dan beberapa pembahasan lain mengenai hal-hal yang menyangkut tentang *incest*. Daandeka (<http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Fokus.htm>, 2003) berpendapat :

“*Incest* sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, *incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. *Incest* tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap, dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya, dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya.”

Ramona mengemukakan dalam Daandeka (<http://www.groups.yahoo.com/group/keluarga-islami/message/18981-24k-, 2003>) :

“*Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela, dan ada yang bersifat paksaan, yang paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Jika hal itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan *incest*, dan kasus *incest* yang lebih banyak diketahui dan terungkap di masyarakat adalah kasus-kasus perkosaan *incest*.”

Senada dengan pernyataan di atas, Daandeka (2003) menyatakan :

“Bahwa *incest* adalah masalah hubungan seksual antara laki-laki, dan perempuan yang kerap terjadi di antara mereka yang masih tergolong saudara sedarah. Hubungan *incest* dapat terjadi baik secara suka sama suka ataupun secara paksa.”

Secara konseptual seperti yang dikutip dari Bagong Suyanto, kepala divisi

Litbang Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dalam Daandeka (2003) :

“*Incest* berarti hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah kerabat inti seperti ayah atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan, dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut perkosaan.”

Bila diperhatikan lebih jauh, kenyataannya, dalam sebagian besar kasus perkosaan *incest* terdapat 2 pihak, yaitu pihak pelaku pemerkosa, dan korban perkosaan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah : dalam suatu kasus *incest* sukarela (yang notabene menurut pelaku dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak), apakah terdapat suatu pihak yang sebenarnya merupakan korban dari situasi, dan kondisi dalam kasus *incest* sukarela tersebut.

Bila diperhatikan dalam kasus *incest* sukarela di atas (sebagai contoh pada kasus ke-6 yaitu kasus *incest* sukarela yang terjadi antara kakak perempuan dengan adik kandung laki-lakinya), pada kasus tersebut apakah ada suatu pihak, misalkan pihak kakak kandung perempuan atau sebaliknya pihak adik laki-lakilah yang sebenarnya telah menjadi korban atau bahkan keduanya yang sebenarnya telah menjadi korban dari keadaan, dan segala konsekuensi dari kasus tersebut.

Kenyataannya dalam masyarakat, kasus-kasus *incest* yang banyak terungkap adalah kasus-kasus perkosaan *incest* (kasus ke-1 sampai ke-5) sedangkan kasus *incest*

sukarela (kasus ke-6, dan ke-7) hampir jarang terungkap karena hampir semua kasus menjadi rahasia umum, dan bilamana terungkap, itupun dikarenakan ada kasus kriminal yang menyertainya. Sebagai contoh, hal ini dapat diketahui dari kasus ke-6, dimana pelaku perempuan ‘membuang’ bayi hasil hubungan dengan adik kandung laki-lakinya, yang pada akhirnya bayi tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi, sehingga hal itulah yang menyebabkan kasus tersebut terungkap.

Memang semakin banyak kasus-kasus *incest* yang terjadi. Namun sebagaimana yang diketahui, kasus-kasus *incest* yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Kasus-kasus tersebut ibarat fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yang kelihatan hanya sebagian kecil dari realita yang sebenarnya atau hanya nampak ujungnya saja dipermukaan air, sehingga dalam kenyataannya kasus-kasus *incest* yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak, dan berlipat ganda jumlahnya dibandingkan kasus-kasus yang terungkap.

Sulthoni menulis, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Anis Merdeka Sirait, direktur eksekutif CNSP-C (*Children in Need Special Protection*) (<http://www.eroslem.com/artikel/keluarga/203/04181244,1389,1,v.html-13k->, 2003) :

“Sepanjang tahun 2001 telah mencapai angka yang cukup fantastis, dari 341 kasus kekerasan terhadap anak, 60 persen adalah kasus *incest*. Kasus di atas ibarat gunung es, cuma nampak ujungnya di permukaan air. Boleh jadi kasus-kasus riil serupa yang terjadi di lapangan, bisa berkali-lipat dari angka yang belum tercatat.”

Entah mengapa kasus-kasus *incest* makin banyak terjadi belakangan ini, setiap hari banyak terungkap kasus baru melalui berbagai media, baik itu dari koran, majalah maupun televisi. Padahal bila dicoba untuk diingat, 10 tahun yang lalu akan jarang terdengar terjadinya kasus-kasus *incest*. Entah apakah hal tersebut dikarenakan bahwa sekarang makin banyak tayangan kriminal di televisi yang menginformasikan tentang kasus-kasus serupa atau memang baru pada saat inilah kasus *incest* tersebut dapat

terungkap (seperti yang terjadi pada kasus ke-5 yaitu perkosaan selama 10 tahun yang terjadi pada anak kandung oleh ayah kandungnya sendiri) atau bahkan memang benar bahwa masyarakat sudah mengalami demoralisasi yang sangat parah sebagai akibat negatif dari perkembangan masyarakat yang sangat pesat akhir-akhir ini.

Berbagai alasan yang digunakan untuk melarang, dan mencegah terjadinya kasus *incest*, baik itu perkosaan *incest* maupun *incest* sukarela, dan bahkan perkawinan *incest*. Hal ini sesuai dengan berbagai *statement* (pernyataan) yang mempersoalkan larangan *incest* tersebut, diantaranya dikemukakan Fayumi (<http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Tafsir/htm>, 2003), yaitu :

“Haramnya *incest* adalah abadi karena hubungan darah bersifat abadi, sementara haramnya menikah dengan perempuan tertentu karena pernikahan, ada yang bersifat abadi seperti ibu tiri, mertua, dan anak tiri yang ibunya sudah pernah diajak berhubungan intim, dan ada pula yang bersifat sementara, seperti ipar yang haram dinikahi selama saudaranya masih menjadi istri.”

Dimasukkannya *incest* dalam masalah pernikahan sesungguhnya sangat logis. Sebab, Al-Qur’an hanya mengenal pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju kehalalan dilakukannya hubungan seks. Siapa yang boleh dinikahi, dialah boleh diajak berhubungan seks. Sebaliknya siapa yang haram dinikahi dialah yang tidak boleh diajak berhubungan seks, apapun alasannya.

Agama juga mengajarkan kepada para pemeluknya, mengenai batasan-batasan dalam hal seksualitas, dengan kata lain adalah adanya pendidikan mengenai seks yang baik, dan benar. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan tentang pendidikan seks. Seperti yang diungkapkan Fayumi (2003), yaitu :

“Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ahmad memberikan metode pendidikan seks keluarga lebih rinci. Ketika anak-anak menginjak usia sepuluh tahun, sebaiknya tempat tidur anak laki-laki dipisah. Sebab, pencampuran seperti ini, jika tidak *dibarengi* dengan arahan yang benar bisa menjadi pintu pembuka terjadinya *incest*.”

Hilman (2003) mengungkapkan bahwa pernikahan tidak bisa dilakukan atau terlarang akibat terjadinya pertalian *muhrim*, seperti yang dijelaskan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 - 23. Masih menurut Hilman (<http://groups.yahoo.com/group/keluarga-islami/message/16010>, 2003) :

“Islam tentu sudah mengaturnya sedemikian rupa, mengapa pernikahan sesama *muhrim* terlarang. Bukan saja hikmah kebaikan yang akan diperoleh, karena menurut penelitian kedokteran, perkawinan sesama *muhrim* akan mendatangkan bencana. Namun hikmah lain dari pelarangan pernikahan sesama *muhrim* yaitu meluruskan kembali moral yang begitu bobrok pada masyarakat.”

Bayangkanlah bila hal tersebut semakin banyak terjadi di masyarakat, dan dunia serta semakin dibiarkan berlarut-larut, maka dapat dikatakan bahwa umat manusia sudah benar-benar diambang kiamat. Kiranya hal ini bukanlah ungkapan yang terlalu berlebihan. Bagaimana tidak, bila dunia yang ditinggali ini tidak ubahnya seperti dunia hewan, yang dapat bebas melakukan keinginan sekehendak hawa nafsu, dan naluri yang diinginkannya, termasuk juga urusan penyaluran hasrat seksual.

Kasus *incest* umumnya sulit diungkap, dan dilanjutkan ke pengadilan, entah karena dari faktor pelaku atau keluarga pelaku yang juga keluarga korban ataupun aparat penegak hukum maupun budaya yang berlaku di masyarakatnya atau bahkan masyarakatnya sendiri, karena kasus *incest* termasuk aib di masyarakat, sehingga masyarakatnya sendiri yang berusaha menyembunyikan, dan hanya menjadikan kasus *incest* tersebut sebagai rahasia umum, serta dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang optimal untuk menanggulangi, dan mencegahnya.

Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan terjadi sesuatu yang dinamakan *'the silent conspiracy'* yaitu konspirasi untuk saling berdiam diri atau tutup mulut, sehingga bukan tidak mungkin bila bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak jauh berbeda dengan bangsa Amerika yang telah secara diam-diam menerima *incest*

sebagai sesuatu yang ‘biasa’ di masyarakatnya. Seperti yang telah diungkapkan Califia (<http://www.the-clitoris.com/indo/html/abuse.htm>, 2004) :

“Dalam masyarakat Amerika muncul satu komunitas dimana hubungan terlarang (*incest*) diterima, akan tetapi tidak pernah dibicarakan secara terbuka atau diakui. Seorang wanita menyebutkan hubungan terlarang (*incest*) ayah, dan anak perempuannya adalah umum dalam suatu komunitas masyarakat Amerika, walaupun tidak mengalaminya sendiri, dirinya merasa sebagian besar dari hal ini adalah didasarkan hubungan dasar sama suka dari hasil percakapannya dengan orang yang melakukan hal tersebut.”

Bila hal ini terjadi, maka bangsa Indonesia dalam hal ini masyarakatnya, cepat atau lambat akan menerima azab yang pahit, dan sangat pedih dari Allah S.W.T.

Berdasarkan uraian latar-belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, dan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kasus *incest* sukarela, penulis ingin penelitian ini hanya terfokus pada kasus *incest* sukarela karena beberapa alasan berikut, pertama belum ada penelitian skripsi yang mengungkap tentang *incest* sukarela, dan kedua sudah ada penelitian skripsi yang walaupun secara tidak langsung mengungkap tentang perkosaan *incest* (penelitian dengan tema-tema kekerasan rumah tangga, dan penyimpangan perilaku seksual, misalkan penelitian yang bertemakan tentang pedofilia).

Sesuai dengan kutipan dalam Saukah (2000), bahwa penulis laporan penelitian kualitatif hendaknya berpegang pada prinsip emik, yakni lebih mengutamakan sudut pandang subjek dalam memahami realita, maka berdasarkan beberapa alasan pemilihan judul di atas, penulis akhirnya memberanikan diri untuk menjadikan tema *incest* sukarela sebagai judul penelitian dalam skripsi ini.

Berbagai pertanyaan muncul berkenaan dengan kasus-kasus *incest* sukarela yang terjadi selama ini, beberapa diantaranya adalah : 1. Bagaimana kasus *incest* sukarela tersebut dapat terjadi, tepatnya apakah terjadi begitu saja, atau memang didasari oleh adanya perasaan cinta, dan apakah karena dipisahkan sejak kecil, serta baru bertemu

setelah sama-sama dewasa? 2. Bagaimana kondisi keluarga pelaku, dan bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap terjadinya kasus *incest* tersebut? 3. Bagaimana pola asuh yang dialami kakak-adik pelaku, dan apa dampaknya terhadap terjadinya kasus *incest* sukarela tersebut? 4. Bagaimana hubungan di antara kedua pelaku *incest* sukarela sebelum kasus *incest* tersebut terjadi? 5. Bagaimana interaksi sehari-hari di antara pelaku *incest*, intensitas hubungan intim, dan perasaan yang timbul di antara mereka pada masa *incest* berlangsung? 6. Bagaimana sosialisasi yang terjadi di antara pelaku, keluarganya, dan masyarakat sekitar setelah kasus *incest* tersebut terungkap? 7. Bagaimana keadaan ekonomi pelaku, dan keluarganya setelah kasus *incest* sukarela tersebut terungkap?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan, dan dibatasi sebagai berikut : 1. Bagaimana latar-belakang terjadinya suatu kasus *incest* sukarela, dan bagaimana dampaknya terhadap terjadinya kasus *incest* tersebut? 2. Bagaimana keadaan yang terjadi dalam kurun waktu saat para pelaku melakukan *incest* sukarela, dan hal-hal yang berkaitan dengan dilakukannya *incest* sukarela? 3. Bagaimana dampak terungkapnya suatu kasus *incest* sukarela baik terhadap pelaku maupun keluarganya?

Alasan adanya perumusan sekaligus pembatasan masalah di atas adalah karena penelitian ini ingin meneliti tentang kasus *incest* sukarela secara mendalam, namun tetap terfokus. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, mengilhami penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul : *Incest* Sukarela (Studi Kasus : Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan Adik Kandung Laki-laki).

B. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berasal dari ide otentik penulis sendiri yang tercetus, dan dilatarbelakangi oleh suatu kasus *incest* sukarela yang pernah penulis baca dalam sebuah majalah wanita, saat menuntut ilmu di bangku kelas 1 di suatu sekolah menengah umum negeri di Surakarta. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian tentang *incest* secara tidak langsung telah dibahas pada beberapa penelitian skripsi di Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, baik itu tentang kekerasan rumah tangga ataupun penyimpangan seksual (misalkan penelitian tentang pedofilia).

Namun dalam penelitian-penelitian tersebut, sebagian besar membahas tentang kasus-kasus perkosaan *incest* (walau tidak semata-mata mengemukakan tentang perkosaan *incest*, namun dalam penelitian itu mengungkap tentang korban perkosaan yang dilakukan oleh keluarga yang masih sedarah atau keluarga dekat). Setelah penulis meneliti penelitian-penelitian skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Ternyata sampai skripsi ini dibuat, dan diterbitkan, belum pernah ada penelitian skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada yang meneliti tentang kasus *incest* sukarela. Dengan demikian penelitian studi kasus yang berjudul : *Incest* Sukarela (Studi Kasus : Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan Adik Kandung Laki-laki) ini, penulis nyatakan asli, dan tidak mengandung unsur penjiplakan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Memahami latar-belakang terjadinya suatu kasus *incest* sukarela.

2. Memahami keadaan yang terjadi dalam kurun waktu saat para pelaku melakukan *incest* sukarela, dan hal-hal yang berkaitan dengan dilakukannya *incest* tersebut.

3. Memahami dampak terungkapnya suatu kasus *incest* sukarela baik terhadap pelaku maupun keluarganya.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai latar-belakang terjadinya kasus *incest* sukarela, dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus *incest* sukarela serta berbagai pengaruh dari terungkapnya kasus tersebut pada pelaku, dan keluarganya. Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sumbangan, dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, terutama bagi psikologi klinis mengenai hal-hal yang menyangkut kasus *incest* sukarela.

Selain itu, diharapkan pula berdasarkan hasil penelitian ini, dan keterbatasan-keterbatasannya dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi maupun bahan acuan bagi kalangan akademika maupun profesional yang ingin lebih mendalami kasus-kasus sejenis yaitu dalam meneliti ataupun menangani kasus-kasus *incest*, khususnya kasus *incest* sukarela. Lebih dari itu, melalui hasil penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan informasi tentang latar-belakang terjadinya kasus *incest* sukarela, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada institusi keluarga, dan masyarakat. Sebagai contoh dengan memberikan informasi mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak-anak, pentingnya pemisahan kamar tidur anak-anak yang berlainan jenis kelamin, serta pentingnya pembekalan agama yang mendalam bagi anak-anak, dan remaja. Semua hal tersebut tidak lain demi mencegah atau paling tidak meminimalisir terulangnya kembali kasus-kasus *incest* sukarela di masa yang akan datang.